



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Perwujudan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance yang merupakan persyaratan bagi pemerintah mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang lebih berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 2025 maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi 2(dua) Lembaga terpisah yaitu : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Dalam masa transisi setelah pemisahan BPKAD menjadi 2(dua) Badan terpisah (BPKAD dan BAPENDA) untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah masih digabung yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Barito Selatan meliputi tiga aspek, yaitu Tata kelola Keuangan, Tata kelola aset daerah dan Pendapatan Daerah .

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2025, kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakannya dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Buntok, 23 Pebruari 2026

Plt. KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



ALI SADIKIN, SE., M.M
Pembina TK. I
NIP. 19820122 200112 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
IKTHISAR EKSEKUTIF	v
Bab I PENDAHULUAN ..	7
A. Latar Belakang	7
B. Dasar Pembentukan OPD (Landasan Hukum).....	12
C. Aspek Strategis Organisasi (Isu Startegis)	13
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	16
E. Sumber Daya Manusia.....	19
F. Kinerja Pelayanan BPKAD.....	21
G. Sasaran Pelayanan BPKAD	22
H. Sarana dan Prasarana	22
I. Gambaran Umum Kondisi Keuangan	23
Bab II PERENCANAAN KINERJA	46
A. Rencana Strategis.....	46
B. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	52
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA.	55
A. Capaian Kinerja	55
B. Akuntabilitas Keuangan.....	91

Bab IV PENUTUP 94

LAMPIRAN 96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Jumlah dan Komposisi PNS BPKAD Tahun 2025	19
Tabel I.2 Jumlah Pegawai Pendidikan	20
Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah	51
Tabel III.1 Indikator Kinerja Utama	56
Tabel III.2 Indikator Kinerja Sasaran	57
Tabel III.3. Capaian Indikator Kinerja Utama	59
Tabel III.4. Capaian Kinerja Opini BPK.....	69
Tabel III.5 Realisasi Capaian Kinerja terhadap Perencanaan Strategis.....	69
Tabel.III.6 Capaian Indikator Pengelolaan Aset sesuai Perundang-Undangan.....	71
Tabel.III.7 Perbandingan Saldo Aset Tetap Tahun 2024-2025.....	72
Tabel.III.8 Realisasi Capaian Indikator Kinerja atas Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pendapatan Daerah.....	74
Tabel.III.9 Rasio Pendapatan terhadap APBD Tahun 2025.....	76
Tabel.III.10 Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.....	79
Tabel.III.11 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun 2025.....	83
Tabel.III.12 Realisasi Anggaran Belanja BPKAD Tahun 2025	94
Tabel.III.13 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	99

DAFTAR LAMPIRAN

1. : Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.
2. : Sarana dan Prasarana (Aset BPKAD).
3. : Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Eselon II dan III Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) per 31 Desember 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme serta PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LaKIP). Penyusunan LaKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LaKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) kepada Bupati Barito Selatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2025 merupakan perwujudan kewajiban BPKAD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode Tahun 2025 - 2029. Disamping itu penyusunan LaKIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 adalah:

1. Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tercantum dalam Renstra SKPD Tahun 2025 - 2029;
3. Pencapaian tujuan dan sasaran;
4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan;
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan empat tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

Laporan kinerja disusun oleh Pemerintah Daerah dan OPD yang menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan LaKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4).
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

(Lembar Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 01);

20. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor)
21. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 20);

B. Dasar Pembentukan OPD (Landasan Hukum)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diganti dan menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai salah satu entitas OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP). Penyusunan LaKIP BPKAD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi,

misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

C. Aspek Strategis Organisasi (Isu-Isu Strategis).

Isu Strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada masyarakat lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Isu Strategis/ isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah :

- 1. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah:** Berupaya mempertahankan dan meningkatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan memastikan laporan keuangan akurat, tepat waktu, dan mematuhi standar akuntansi pemerintahan;
- 2. Manajemen Aset Daerah:** Penataan, inventarisasi, sertifikasi, dan pengamanan aset milik daerah untuk menghindari kerugian negara dan memaksimalkan potensi pemanfaatan barang milik daerah;
- 3. Peningkatan Kualitas SDM:** Penguatan kapasitas aparatur pengelola keuangan dan aset agar memiliki kompetensi teknis yang memadai (akuntansi, aplikasi sistem keuangan, manajemen aset).

Untuk menentukan strategis organisasi perlu memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja dari suatu Analisis Lingkungan Internal dengan analisis SWOT sebagai berikut:

A. Faktor Lingkungan Internal

Faktor-faktor Lingkungan Internal terdiri dari faktor-faktor strategis dari dalam organisasi itu sendiri:

1. Kekuatan

- a. Adanya Kelembagaan yaitu Badan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Adanya Aparatur yang berdedikasi tinggi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan khususnya di bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Adanya teknologi informasi bidang keuangan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Tersedianya manajemen Keuangan berbasis akrual;
- f. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Kelemahan

- a. **✗ Kualitas SDM Pengelola Aset:** Masih terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki **kompetensi khusus** (sertifikasi) dalam penilaian aset dan manajemen barang milik daerah di tingkat SKPD.
- b. **✗ Integrasi Data Sistem Informasi:** Transisi ke **SIPD RI** sering kali mengalami kendala teknis (sinkronisasi data) yang menghambat kecepatan penyusunan laporan keuangan secara *real-time*.
- c. **✗ Inventarisasi Aset Belum Optimal:** Masih ditemukan aset daerah (terutama tanah dan bangunan) yang belum memiliki **sertifikat lengkap** atau dokumen pendukung yang kuat, sehingga rawan sengketa.

- d. **✗ Kepatuhan Pelaporan SKPD:** Rendahnya ketepatan waktu beberapa perangkat daerah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan **rekonsiliasi aset** bulanan.
- e. **✗ Keterbatasan Sarana Prasarana:** Kurangnya dukungan teknologi atau perangkat keras yang memadai di beberapa unit kerja untuk mendukung **digitalisasi penuh** pengelolaan keuangan.

B. Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor dari luar organisasi itu sendiri:

1. Peluang
 - a. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kerja dan meningkatkan kualitas SDM;
 - b. Adanya kerja sama antar daerah, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
2. Tantangan
 - a. Lemahnya koordinasi antar OPD dan stakeholders lainnya;
 - b. Terbatasnya sarana dan prasana untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat;

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi diversifikasi konsentris, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi Diversifikasi Konsentris adalah strategi dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul, dengan gambaran asumsi sebagai berikut:

- a. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalisasi kesalahan yang terjadi sehingga adanya SOP dapat memperlancar proses penatausahaan keuangan dan aset daerah.

- b. Memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses penatausahaan keuangan dan aset daerah.
- c. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung tenaga operasional berdedikasi tinggi dapat memperlancar proses penatausahaan keuangan dan aset daerah dengan baik dan akuntabel.

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pendapatan dan pengelolaan aset;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pendapatan dan pengelolaan aset;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pendapatan dan pengelolaan aset;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pendapatan dan pengelolaan aset; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan,

Struktur/Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, yaitu:


1. Sekretariat
2. Bidang Anggaran
3. Bidang Perbendaharaan
4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
5. Bidang Aset Daerah

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dan Bidang membawahi :

1. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Subbagian Keuangan.
2. Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Anggaran; dan
 - b. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 - a. Subbidang Belanja Daerah; dan
 - b. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah.
4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 - a. Subbidang Akuntansi; dan
 - b. Subbidang Pelaporan.
5. Bidang Aset Daerah membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 - a. Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan; dan
 - b. Subbidang Penghapusan dan Pemusnahan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Keterangan :



: Garis Komando



: Garis Koordinasi Administratif

E. Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. BPKAD Kabupaten Barito Selatan memiliki jumlah aparatur sebanyak 101 yang terdiri dari 35 orang PNS, 27 orang PPPK dan 39 orang Tekon.

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran formasi dan sarana prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Jumlah dan Komposisi Pegawai pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2025

No	Unit Kerja	Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Subbidang	JFT	JFU	P3K	Tekon	Jumlah
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	-	2	1	4	8	22	38
3	Bidang Anggaran	-	-	1	1	-	3	6	5	16
4	Bidang Perbendaharaan	-	-	1	2	-	3	4	4	14
5	Bidang Aklap	-	-	1	2	1	2	2	4	12
6	Bidang Aset	-	-	1	2	1	5	7	2	18
	Jumlah	1	1	4	9	3	17	27	37	99

Adapun komposisi dan kebutuhan Sumber Daya Manusia yang tersedia di Tahun 2025 sampai dengan 2029 sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Jumlah dan Komposisi dan Kebutuhan Pegawai pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

No	UNIT KERJA	Jumlah Kondisi SDM saat ini		Jumlah Kebutuhan SDM s.d. Tahun 2026		JUMLAH
		PNS	P3K	PNS	P3K	
2	Sekretariat	9	8	12	7	36
3	Bidang Anggaran	5	6	10	5	26
4	Bidang Perbendaharaan	6	4	8	0	18
7	Bidang Aklap	6	2	9	0	17
8	Bidang Aset	9	7	8	0	24
9	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-
	Jumlah	35	27	47	12	121

Keadaan Pegawai menurut golongan jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

Tabel. 2.1.4
Jumlah dan Komposisi
PNS dan PPPK pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan
Berdasarkan golongan Tahun 2025

No	UNIT KERJA	GOLONGAN PNS				GOLONGAN PPPK		JUMLAH
		IV	III	II	I	V	IX	
1	Kepala	1	-	-	-			1
2	Sekretariat	1	6	-	-	6	2	15
3	Bidang Anggaran	-	5	-	-	3	3	11
4	Bidang Perbendaharaan	-	6	-	-	1	3	10
7	Bidang Aklap	1	4	-	-	1	2	8
8	Bidang Aset	1	6	1	-	3	3	14
9	Pejabat Fungsional	-	3	-	-	-	-	3
	Jumlah	4	30	1	-	14	13	62

Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan menurut Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1.5
Jumlah dan Komposisi
PNS dan PPPK pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	UNIT KERJA	PENDIDIKAN PNS						PENDIDIKAN PPPK		JUMLAH
		S-2	S-1	D III	SLTA	SLTP	SD	S-1	SLTA	
1	Kepala	1	-	-	-	-	-			1
2	Sekretariat	1	3	-	3	-	-	6	2	15
3	Bidang Anggaran	1	1	2	1	-	-	3	3	11
4	Bidang Perbendaharaan	2	3	1	-	-	-	1	3	10
5	Bidang Aklap	1	3	-	1	-	-	1	2	8
6	Bidang Aset	1	4	1	2	-	-	3	3	14
7	Pejabat Fungsional	1	2	-	-	-	-			3
	Jumlah	8	16	4	7	-	-	14	13	62

F. Kinerja Pelayanan BPKAD

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). BPKAD berperan dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta pengelolaan aset yang efisien. Dalam Renstra, BPKAD menetapkan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Melalui evaluasi kinerja yang berkala, BPKAD dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengimplementasikan strategi yang lebih baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kinerja pelayanan BPKAD dalam Renstra tidak hanya berfokus pada pencapaian angka, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah (PDPKD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan mempunyai perbedaan dengan Perangkat Daerah (PD) lainnya dalam rekening belanja yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana Perangkat Daerah (PD) lainnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan juga mengelola rekening-rekening belanja seperti Rekening Iuran Jaminan Kesehatan, Kematian, Kecelakaan yang melekat di Kegiatan Gaji dan tunjangan PNS, rekening bantuan sosial, rekening bantuan keuangan, rekening belanja tidak terduga dan belanja subsidi yang menyebabkan besarnya belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah, dan apabila Kabupaten Barito Selatan mengalami defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang di dapat dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) dan penerimaan piutang daerah.

G. Sasaran Pelayanan BPKAD

Sasaran Pelayanan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dalam Rencana Strategis (Renstra) mencakup peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, transparansi dalam laporan keuangan, serta optimalisasi aset daerah. BPKAD berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan yang baik.

Beberapa sasaran spesifik yang ingin dicapai antara lain adalah peningkatan kapasitas SDM, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Dengan sasaran-sasaran ini, BPKAD berharap dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan akuntabel.

H. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dalam Daftar Inventaris pada lampiran LAKIP.

NO.	URAIAN	JUMLAH	
1.	Meja Kerja	106	Unit
2.	Kursi Kerja	231	Unit
3.	Lemari	231	Unit
4.	Laptop/Komputer	31	Unit
5.	Printer	126	Unit
6.	A.C Pendingin	55	Unit
7.	Gedung BPKAD	4	Unit

I. Gambaran Umum Kondisi Keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2025 secara umum mencerminkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Pengelolaan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Selama Tahun Anggaran 2025, BPKAD berperan dalam pengelolaan belanja, pembiayaan, serta pengelolaan aset.

Selama Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalami tiga tahap penetapan dan penyesuaian, yaitu Pagu Anggaran Murni, Pagu Anggaran Refokusing, dan Pagu Anggaran Perubahan. Tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah untuk menyesuaikan perencanaan anggaran dengan perkembangan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pagu Anggaran Murni merupakan pagu anggaran awal yang ditetapkan pada awal tahun anggaran berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disahkan.

Dalam pelaksanaannya, Pagu Anggaran Murni kemudian mengalami penyesuaian melalui refokusing anggaran. Refokusing dilakukan sebagai respon terhadap dinamika kebijakan dari pemerintah pusat. Penyesuaian ini dapat berupa pengurangan, penambahan, maupun pergeseran anggaran antar kegiatan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan periode tertentu serta perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah, dilakukan penetapan Pagu Anggaran Perubahan melalui mekanisme APBD Perubahan. Pagu Anggaran Perubahan mencerminkan kondisi anggaran yang paling mutakhir dan menjadi dasar akhir dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

Secara keseluruhan, perubahan pagu anggaran dari Pagu Anggaran Murni, Pagu Anggaran Setelah Refokusing, hingga Pagu Anggaran Perubahan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Adapun rincian pagu

anggaran murni, pagu anggaran refokusing dan pagu anggaran perubahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

PAGU MURNI (Rp.)	SELISIH (Rp.)	PAGU SETELAH REFOKUSING (Rp.)	SELISIH (Rp.)	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
163.466.552.030,00	900.190.220,05	164.366.742.250,05	(14.167.045.730,05)	150.199.696.520,00

Pada awal tahun anggaran, Pagu Anggaran Murni ditetapkan sebesar Rp.163.466.552.030,00. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian melalui kebijakan refokusing anggaran, yang menyebabkan adanya penambahan pagu sebesar Rp.900.190.220,05, sehingga Pagu Anggaran Setelah Refokusing menjadi Rp.164.366.742.250,05. Penambahan tersebut antara lain dipengaruhi oleh penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung kebutuhan prioritas yang muncul selama pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan periode tertentu serta penyesuaian kebijakan pemerintah daerah, dilakukan APBD Perubahan. Pada tahap ini, pagu anggaran mengalami penurunan sebesar Rp.14.167.045.730,05, sehingga Pagu Anggaran Setelah Perubahan ditetapkan menjadi Rp.150.199.696.520,00. Penurunan pagu tersebut mencerminkan adanya rasionalisasi dan penyesuaian kembali terhadap alokasi anggaran, sejalan dengan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir tahun anggaran.

Secara keseluruhan, perubahan pagu anggaran dari Pagu Anggaran Murni hingga Pagu Anggaran Setelah Perubahan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran tetap adaptif, efektif, dan efisien, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja keuangan tersebut tercermin dalam realisasi anggaran dan posisi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang selanjutnya dijelaskan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini.

A. Belanja Daerah

Adapun realisasi belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama Tahun Anggaran berjalan dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA DAERAH					
1	Belanja Operasi	54.661.647.530,00	48.151.638.874,00	88,09	64.468.071.490,00
	a Belanja Pegawai	27.170.764.466,00	22.998.928.569,00	84,65	23.608.328.090,00
	b Belanja Barang dan Jasa	14.990.883.064,00	12.956.555.305,00	86,43	17.555.628.690,00
	c Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.735.558.710,00
	e Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000,00	9.696.155.000,00	96,96	20.568.556.000,00
2	Belanja Modal	16.359.905.990,00	15.795.310.244,00	96,55	40.201.609.019,00
	a Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.121.395.760,00	10.665.942.744,00	95,90	24.032.292.000,00
	b Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.163.510.230,00	5.054.775.500,00	97,89	16.169.317.019,00
	c Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	74.592.000,00	99,46	0,00
3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	6.022.666.080,00	60,23	423.718.824,00
	a Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	6.022.666.080,00	60,23	423.718.824,00
4	Belanja Transfer	69.178.143.000,00	47.531.155.200,00	68,71	73.702.409.076,00
	a Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
	b Belanja Bantuan Keuangan	69.178.143.000,00	47.531.155.200,00	68,71	73.702.409.076,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		150.199.696.520,00	117.500.770.398,00	78,22	178.795.808.409,00

Berdasarkan tabel belanja daerah, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp150.199.696.520,00 dengan realisasi sebesar Rp117.500.770.398,00 atau 78,22%. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja belum sepenuhnya terserap, yang dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi, penyesuaian pelaksanaan kegiatan, serta faktor teknis pelaksanaan anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar

Rp178.795.808.409,00, realisasi belanja Tahun 2025 mengalami penurunan, sejalan dengan penyesuaian prioritas program dan pengendalian belanja daerah.

1 **Belanja Operasi**

Belanja Operasi adalah kelompok belanja daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan pelayanan publik yang manfaatnya habis dalam satu periode tahun anggaran. Belanja operasi mencerminkan pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, serta belanja bantuan sosial. Belanja pegawai digunakan untuk membiayai hak-hak aparatur pemerintah daerah, belanja barang dan jasa digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dan pelayanan, belanja subsidi dialokasikan untuk mendukung kebijakan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sedangkan belanja bantuan sosial diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp54.661.647.530,00 dan direalisasikan sebesar Rp48.151.638.874,00 atau 88,09%. Tingkat realisasi yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional dan pelayanan administrasi dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Namun demikian, realisasi Belanja Operasi masih berada di bawah anggaran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
- penyesuaian kebutuhan riil selama tahun berjalan;
- kegiatan yang tidak dilaksanakan sepenuhnya atau mengalami perubahan jadwal. Secara rinci:

a. **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai merupakan salah satu unsur utama dalam **Belanja Operasi** yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah. Belanja ini mencakup seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan pemberian kompensasi kepada pegawai

sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bagian dari Belanja Operasi, Belanja Pegawai bersifat **rutin dan berkelanjutan**, karena digunakan untuk mendukung kelangsungan aktivitas operasional pemerintahan sehari-hari. Pengeluaran ini umumnya meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, honorarium, serta pengeluaran lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun rincian dari realisasi Belanja Pegawai Adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Pegawai				
a	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	24.780.191.693,00	21.538.249.819,00	86,92	20.232.754.358,00
1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.271.040.271,26	3.388.124.048,00	79,33	3.487.715.345,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	517.904.283,00	255.613.858,00	49,36	286.072.090,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	248.004.000,00	228.380.000,00	92,09	270.350.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.321.700,00	2.345.000,00	28,18	0,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	334.150.000,00	105.415.000,00	31,55	91.580.000,00
5	Belanja Tunjangan Beras ASN	233.675.745,00	157.585.920,00	67,44	163.017.420,00
6	Belanja Tunjangan Pph	213.990.564,00	28.022.855,00	13,1	30.526.363,00
7	Belanja Pembulatan Gaji ASN	282.855,00	44.761,00	15,82	51.042,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.448.172.824,74	15.160.079.969,00	98,14	13.924.861.576,00
9	Belanja Iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN	1.069.000.000,00	595.004.171,00	55,66	539.531.066,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.435.649.450,00	1.617.634.237,00	66,41	1.439.049.456,00
b	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.390.572.773,00	1.460.678.750,00	61,1	1.921.048.751,00
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.390.572.773,00	1.460.678.750,00	61,1	1.921.048.751,00
c	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	1.454.524.981,00
1	Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	327.589.000,00

	2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	122.415.981,00
	3	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	971.520.000,00
	4	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
JUMLAH BELANJA PEGAWAI			27.170.764.466,00	22.998.928.569,00	84,65	23.608.328.090,00

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp22.998.928.569,00, lebih rendah dibandingkan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.608.328.090,00. Perbedaan realisasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang terjadi selama tahun berjalan, baik yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pegawai maupun dengan kebutuhan riil organisasi. Penurunan realisasi Belanja Pegawai terutama dipengaruhi oleh perubahan komposisi dan jumlah ASN aktif, termasuk adanya pegawai yang memasuki masa pensiun, mutasi, serta belum terisinya seluruh formasi jabatan. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan realisasi gaji pokok dan beberapa jenis tunjangan yang melekat pada pegawai.

Di sisi lain, beberapa komponen Belanja Pegawai menunjukkan kecenderungan peningkatan atau tetap terealisasi secara optimal. Hal tersebut terutama terjadi pada belanja yang bersifat wajib dan rutin, seperti pembayaran iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ASN, yang direalisasikan secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah kelompok belanja dalam Belanja Operasi yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja ini mencakup pengeluaran yang manfaatnya habis dalam satu periode tahun anggaran dan tidak menambah aset tetap pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, serta belanja perjalanan dinas. Belanja barang digunakan untuk pengadaan bahan atau perlengkapan habis pakai yang menunjang kegiatan operasional. Belanja jasa digunakan untuk pembayaran jasa

konsultansi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan secara optimal, sedangkan belanja perjalanan dinas digunakan untuk membiayai pelaksanaan perjalanan dinas pegawai dalam rangka kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Belanja dalam Belanja Operasi yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja ini mencakup pengeluaran yang manfaatnya habis dalam satu periode tahun anggaran dan tidak menambah aset tetap pemerintah daerah. Adapun rincian dari realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun 2025			Tahun 2024	
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
1	Belanja Barang dan Jasa					
	a					
	Belanja Barang	3.032.101.730,00	2.473.882.502,00	81,59	3.355.272.827,00	
	1	Belanja Barang Habis Pakai	3.013.101.730,00	2.454.882.502,00	81,47	2.357.772.827,00
	2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	19.000.000,00	19.000.000,00	100	997.500.000,00
	b					
	Belanja Jasa	8.412.961.210,00	7.372.503.086,00	87,63	8.460.907.364,00	
	1	Belanja Jasa Kantor	6.430.531.110,00	5.695.749.306,00	88,57	5.084.326.077,00
	2	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.072.945.100,00	851.269.544,00	79,34	1.242.979.337,00
	3	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	639.085.000,00	602.757.700,00	94,32	1.416.414.000,00
	4	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	270.400.000,00	222.726.536,00	82,37	717.187.950,00
	c					
	Belanja Pemeliharaan	192.660.000,00	62.825.078,00	32,61	395.815.300,00	
	1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	192.660.000,00	62.825.078,00	32,61	199.297.300,00
	2	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0	13.768.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0	182.750.000,00	

d	Belanja Perjalanan Dinas		3.353.160.124,00	3.047.344.639,00	90,88	5.273.633.199,00
	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.353.160.124,00	3.047.344.639,00	90,88	5.273.633.199,00
e	Belanja Uang dan atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
	1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA			14.990.883.064,00	12.956.555.305,00	86,43	17.555.628.690,00

Secara umum, Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2025 telah direalisasikan dengan tingkat penyerapan yang cukup baik, meskipun masih berada di bawah anggaran yang ditetapkan. Realisasi belanja ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan operasional yang berjalan sesuai kebutuhan riil. Penurunan realisasi dibandingkan Tahun Anggaran 2024 terutama dipengaruhi oleh penyesuaian volume kegiatan, pengendalian penggunaan barang habis pakai. Selain itu, rendahnya realisasi belanja pemeliharaan menunjukkan bahwa kondisi aset pada umumnya masih dalam keadaan baik sehingga tidak seluruh kegiatan pemeliharaan yang direncanakan perlu dilaksanakan. Tidak dialokasikannya belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga pada tahun berjalan juga turut memengaruhi penurunan total realisasi. Secara keseluruhan, perbedaan antara anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak disebabkan oleh kendala pelaksanaan, melainkan oleh penyesuaian kebutuhan aktual kegiatan.

c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran yang diberikan kepada pihak tertentu untuk membantu menekan biaya penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Subsidi diberikan agar barang atau layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau serta tetap tersedia secara berkelanjutan. Belanja subsidi termasuk dalam **Belanja Operasi** dan dicatat pada saat pemerintah

daerah melakukan pembayaran melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pemberian subsidi dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Adapun rincian dari realisasi Belanja Subsidi adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Subsidi				
	a Belanja Subsidi Kepada BUMN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.735.558.710,00
	1 Belanja Subsidi Kepada BUMN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.735.558.710,00
	JUMLAH BELANJA SUBSIDI	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.735.558.710,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.500.000.000,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran. Seluruh Belanja Subsidi tersebut dialokasikan untuk Belanja Subsidi kepada BUMN. Tingkat realisasi yang mencapai 100% menunjukkan bahwa pemberian subsidi telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja Subsidi Tahun 2025 mengalami penurunan, dari Rp2.735.558.710,00 menjadi Rp2.500.000.000,00. Penurunan tersebut disebabkan oleh penyesuaian besaran subsidi yang diberikan pada tahun berjalan, sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah serta evaluasi atas kebutuhan riil pemberian subsidi kepada BUMN.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang ditujukan kepada individu atau kelompok masyarakat untuk membantu meringankan beban sosial serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan sosial diberikan dalam rangka penanganan kondisi sosial tertentu dan disalurkan sesuai dengan kriteria penerima yang telah ditetapkan. Belanja bantuan sosial termasuk dalam

Belanja Operasi dan diakui pada saat dilakukan pembayaran melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran bantuan sosial dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah. Adapun rincian dari realisasi Belanja Subsidi adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bantuan Sosial				
	a Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	10.000.000.000,00	9.696.155.000,00	96,96	15.579.756.000,00
	1 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	10.000.000.000,00	9.696.155.000,00	96,96	15.579.756.000,00
	b Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4.988.800.000,00
	1 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4.988.800.000,00
JUMLAH BELANJA SUBSIDI		10.000.000.000,00	9.696.155.000,00	96,96	20.568.556.000,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp9.696.155.000,00, atau mencapai 96,96% dari anggaran. Tingginya tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan hampir seluruh anggaran terserap sesuai perencanaan. Seluruh realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Individu. Realisasi yang belum mencapai 100% terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian jumlah penerima bantuan setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, serta efisiensi dalam proses penyaluran bantuan sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran.

Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat anggaran maupun realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

Hal ini berbeda dengan Tahun Anggaran 2024, di mana belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat masih direalisasikan. Tidak dialokasikannya belanja tersebut pada tahun berjalan disebabkan oleh perubahan kebijakan dan fokus program bantuan sosial yang lebih diarahkan kepada pemberian bantuan langsung kepada individu.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari Rp20.568.556.000,00 menjadi Rp9.696.155.000,00. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya jenis dan cakupan program bantuan sosial, serta penyesuaian prioritas pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan atau rehabilitasi gedung, serta aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal dipengaruhi oleh proses pengadaan barang dan jasa, kesiapan dokumen teknis, serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Selisih antara anggaran dan realisasi biasanya disebabkan oleh efisiensi nilai kontrak, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, atau kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp16.359.905.990,00 dan direalisasikan sebesar Rp15.795.310.244,00 atau 96,55%. Tingkat realisasi yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik.

Tingginya realisasi Belanja Modal dipengaruhi oleh:

- kesiapan dokumen perencanaan dan pengadaan;
- proses lelang yang berjalan sesuai jadwal;
- penyelesaian pekerjaan fisik tepat waktu.

Namun, secara nilai, realisasi Belanja Modal lebih rendah dibandingkan Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah dan skala kegiatan pembangunan pada tahun berjalan sesuai dengan prioritas anggaran.

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencakup pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperoleh peralatan dan mesin yang digunakan dalam menunjang kegiatan pemerintahan serta memberikan manfaat pemakaian lebih dari satu tahun anggaran. Pengeluaran ini dikapitalisasi sebagai aset tetap dan dicatat sebagai bagian dari aset peralatan dan mesin dalam neraca pemerintah daerah. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kerja dan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengadaan peralatan dan mesin dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta menunjang pelayanan kepada masyarakat. Adapun rincian dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	a Belanja Modal Alat Angkutan	9.310.350.000,00	8.930.000.000,00	95,91	21.865.375.100,00
	1 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.310.350.000,00	8.930.000.000,00	95,91	21.865.375.100,00
	b Belanja Modal Pertanian	0,00	0,00	0	112.500.000,00
	2 Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0	112.500.000,00
	c Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.237.300.000,00	1.213.688.603,00	98,09	648.175.000,00
	1 Belanja Modal Alat Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	100	108.900.000,00
	2 Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.044.300.000,00	1.028.978.603,00	98,53	444.125.000,00
	3 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	186.000.000,00	177.710.000,00	95,54	95.150.000,00
	d Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	63.000.000,00	62.879.500,00	99,81	13.500.000,00
	1 Belanja Modal Alat Studio	63.000.000,00	62.879.500,00	99,81	9.500.000,00
	2 Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0	4.000.000,00
	e Belanja Modal Alat Laboratorium	27.000.000,00	27.000.000,00	100	0,00

	1	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	27.000.000,00	27.000.000,00	100	0,00
f	Belanja Modal Komputer		483.745.760,00	432.374.641,00	89,38	1.392.741.900,00
	1	Belanja Modal Komputer Unit	424.834.640,00	387.434.642,00	91,20	1.095.672.700,00
	2	Belanja Modal Peralatan Komputer	58.911.120,00	44.939.999,00	76,28	297.069.200,00
JUMLAH BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN			11.121.395.760,00	10.665.942.744,00	95,90	24.032.292.000,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp11.121.395.760,00 dan direalisasikan sebesar Rp10.665.942.744,00, atau mencapai 95,90% dari anggaran. Tingkat realisasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pengadaan peralatan dan mesin telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari Rp24.032.292.000,00 menjadi Rp10.665.942.744,00. Penurunan realisasi tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah dan nilai pengadaan peralatan dan mesin pada tahun berjalan, sejalan dengan penyesuaian prioritas belanja modal dan kebijakan pengendalian anggaran daerah.

Secara umum, realisasi belanja didominasi oleh pengadaan alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, serta peralatan komputer, yang diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan pemerintahan. Tingginya tingkat realisasi pada sebagian besar jenis belanja mencerminkan bahwa proses pengadaan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, pelaksanaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya tidak disebabkan oleh kendala pelaksanaan, melainkan oleh penyesuaian kebijakan dan perencanaan belanja modal yang lebih selektif dan terarah.

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan kapasitas, rehabilitasi, maupun renovasi gedung dan bangunan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran ini menghasilkan aset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan oleh karena itu dikapitalisasi sebagai aset tetap gedung dan bangunan. Belanja ini digunakan antara lain untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang layak, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan lingkungan kerja, serta menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Gedung dan bangunan yang diperoleh atau ditingkatkan melalui belanja ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah.

Perbedaan antara anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan, umumnya disebabkan oleh penyesuaian volume pekerjaan, efisiensi pelaksanaan kegiatan konstruksi, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Secara keseluruhan, pelaksanaan belanja ini dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun rincian dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun 2025			Tahun 2024	
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
	a	Belanja Modal Bangunan Gedung	5.163.510.230,00	5.054.775.500,00	97,89	16.169.317.019,00
	1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.163.510.230,00	5.054.775.500,00	97,89	16.169.317.019,00
		JUMLAH BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	5.163.510.230,00	5.054.775.500,00	97,89	16.169.317.019,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp5.163.510.230,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.054.775.500,00, atau mencapai 97,89% dari anggaran yang ditetapkan. Tingkat realisasi yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung dan bangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan. Seluruh realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja. Selisih antara anggaran dan realisasi terutama disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan pekerjaan konstruksi, penyesuaian volume pekerjaan pada tahap akhir pelaksanaan, serta perbedaan nilai kontrak hasil proses pengadaan barang dan jasa dengan pagu anggaran yang tersedia.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan yang signifikan, dari Rp16.169.317.019,00 menjadi Rp5.054.775.500,00. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah dan skala kegiatan pembangunan gedung dan bangunan pada tahun berjalan, sejalan dengan penyesuaian prioritas belanja modal dan kebijakan pengendalian anggaran daerah. Secara keseluruhan, pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan nilai realisasi antar tahun tidak disebabkan oleh kendala pelaksanaan, melainkan oleh perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja modal yang lebih selektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

c. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap selain peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan, yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Aset yang diperoleh melalui belanja ini tidak termasuk dalam kelompok aset tetap utama lainnya. Belanja Modal

Aset Lainnya dapat meliputi antara lain pengadaan aset tetap tertentu yang bersifat khusus, aset tidak berwujud, atau aset lain. Perbedaan antara anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya, apabila terjadi, pada umumnya disebabkan oleh penyesuaian kebutuhan aset pada tahun berjalan, efisiensi hasil pengadaan, serta perubahan prioritas kegiatan. Secara keseluruhan, pelaksanaan Belanja Modal Aset Lainnya dilakukan secara selektif dan sesuai dengan kebutuhan riil serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rincian dari realisasi Belanja Modal Aset lainnya adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Aset Lainnya				
	a Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	74.592.000,00	99,46	0,00
	1 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	74.592.000,00	99,46	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL ASET LAINNYA	75.000.000,00	74.592.000,00	99,46	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp74.592.000,00, atau mencapai 99,46% dari anggaran. Tingkat realisasi yang sangat tinggi tersebut menunjukkan bahwa pengadaan aset tidak berwujud telah dilaksanakan hampir seluruhnya sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, pada tahun berjalan tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, realisasi pada Tahun Anggaran 2025 mencerminkan adanya kebutuhan baru atas pengadaan aset tidak berwujud guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang dialokasikan dalam APBD untuk membiayai pengeluaran yang bersifat darurat, mendesak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya pada saat penyusunan anggaran. Belanja

ini digunakan untuk menanggulangi kejadian luar biasa atau keadaan tertentu yang memerlukan penanganan segera agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan kondisi sosial masyarakat. Penggunaan Belanja Tidak Terduga antara lain dapat dilakukan untuk penanganan bencana alam, keadaan darurat kesehatan, serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak dapat ditunda dan belum tersedia anggarannya pada pos belanja lainnya. Pemanfaatan belanja ini dilakukan secara selektif dan hanya digunakan apabila telah memenuhi kriteria keadaan darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Adapun rincian dari realisasi Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN		Tahun 2025			Tahun 2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Tidak Terduga					
	a	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	6.022.666.080,00	60,23	423.718.824,00
		1 Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	6.022.666.080,00	60,23	423.718.824,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA			10.000.000.000,00	6.022.666.080,00	60,23	423.718.824,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.022.666.080,00, atau mencapai 60,23% dari anggaran. Realisasi tersebut mencerminkan penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan kebutuhan aktual yang terjadi selama tahun anggaran, terutama untuk penanganan keadaan darurat dan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp423.718.824,00 menjadi Rp6.022.666.080,00. Peningkatan ini menunjukkan adanya intensitas kebutuhan penanganan kejadian tidak

terduga yang lebih tinggi pada tahun berjalan, sehingga memerlukan dukungan pendanaan yang lebih besar melalui pos Belanja Tidak Terduga.

Selisih antara anggaran dan realisasi pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa tidak seluruh dana Belanja Tidak Terduga digunakan. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang terjadi masih dapat dikendalikan sehingga sebagian anggaran tetap tidak terealisasi hingga akhir tahun anggaran. Secara keseluruhan, penggunaan Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan secara selektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4 Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja daerah yang dialokasikan untuk menyalurkan dana kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, atau pihak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja ini diberikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan kemampuan keuangan, serta pelaksanaan program dan kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan penerima transfer. Adapun rincian dari realisasi Belanja Transfer adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bantuan Keuangan				
	a Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	69.178.143.000,00	47.531.155.200,00	68,71	73.702.409.076,00
	1 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau	69.178.143.000,00	47.531.155.200,00	68,71	73.702.409.076,00

	Kabupaten/Kota kepada Desa			
JUMLAH BELANJA BANTUAN KEUANGAN	69.178.143.000,00	47.531.155.200,00	68,71	73.702.409.076,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp69.178.143.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp47.531.155.200,00, atau mencapai 68,71% dari anggaran. Seluruh realisasi Belanja Bantuan Keuangan tersebut merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Realisasi yang belum mencapai 100% terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian penyaluran bantuan keuangan berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan di desa, pemenuhan persyaratan administrasi oleh pemerintah desa, serta penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah. Selain itu, sebagian bantuan keuangan belum dapat disalurkan sampai akhir tahun anggaran karena keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau belum terpenuhinya dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan, dari Rp73.702.409.076,00 menjadi Rp47.531.155.200,00. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya alokasi bantuan keuangan kepada desa pada tahun berjalan serta penyesuaian kebijakan dan prioritas belanja pemerintah daerah. Secara keseluruhan, pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbedaan antara anggaran dan realisasi tidak disebabkan oleh kendala pengelolaan, melainkan oleh penyesuaian mekanisme penyaluran, tahapan kegiatan, dan kebijakan penganggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

B. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik berupa penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan

maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan, seperti pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, serta pengeluaran pembiayaan, antara lain penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang. Adapun realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran berjalan disajikan sebagai berikut:

NO	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	REALISASI
PEMBIAYAAN DAERAH					
1	Pengeluaran Pembiayaan	1.497.518.063,00	1.497.518.061,00	100,00	12.450.000.000,00
	a Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	12.300.000.000,00
	b Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang	1.497.518.063,00	1.497.518.061,00	100,00	150.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		1.497.518.063,00	1.497.518.061,00	100,00	12.450.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp1.497.518.061,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi pengeluaran pembiayaan tersebut seluruhnya digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perjanjian yang berlaku. Pembayaran cicilan pokok utang tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas utang Tahun Anggaran 2024 yang baru dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2025. Utang dimaksud berasal dari Pekerjaan Belanja Modal Lanjutan Bangunan Gedung Kantor BPKAD pada kegiatan Pengeluaran Pembiayaan (6.2.03) yang dilaksanakan oleh **CV. MITRA UTAMA**.

Pelunasan utang tersebut dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 karena pada akhir Tahun Anggaran 2024 pekerjaan belum dapat diselesaikan dan terdapat penambahan waktu pengerjaan, Oleh karena itu, pembayaran atas kewajiban tersebut dicatat sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025. Dengan dilaksanakannya pembayaran cicilan pokok utang ini,

pemerintah daerah telah memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Realisasi Anggaran Per Bidang

Realisasi anggaran per bidang memberikan gambaran mengenai pelaksanaan anggaran berdasarkan pembagian tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penyajian ini dimaksudkan untuk menunjukkan kontribusi setiap bidang dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran berjalan.

Realisasi anggaran pada Sekretariat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan, kepegawaian, keuangan serta dukungan umum operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Realisasi anggaran pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi data keuangan. Realisasi anggaran pada bidang ini dipengaruhi oleh jadwal penyusunan laporan keuangan dan tahapan pelaporan yang umumnya lebih intensif pada periode tertentu. Realisasi anggaran pada Bidang Anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan, pembahasan, dan pengendalian anggaran daerah. Tingkat realisasi pada bidang ini berkaitan erat dengan tahapan siklus penganggaran, termasuk penyusunan APBD, refocusing, dan APBD Perubahan, sehingga pola realisasinya menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan penganggaran. Realisasi anggaran pada Bidang Aset mencerminkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah, termasuk penatausahaan, pengamanan, dan Inventarisasi aset. Perbedaan tingkat realisasi pada bidang ini umumnya dipengaruhi oleh jadwal pelaksanaan kegiatan inventarisasi, penilaian, dan pengelolaan aset yang bersifat periodik. Realisasi anggaran pada Bidang Perbendaharaan digunakan untuk mendukung pengelolaan kas daerah, penatausahaan belanja, serta pelaksanaan fungsi kebhendaharaan lainnya. Realisasi pada bidang ini berkaitan dengan volume dan intensitas transaksi keuangan daerah yang terjadi selama tahun anggaran.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran pada masing-masing bidang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat. Perbedaan tingkat realisasi antar bidang tidak menunjukkan adanya kendala yang signifikan,

melainkan dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan, tahapan pelaksanaan, serta kebijakan penyesuaian anggaran selama tahun anggaran berjalan. Adapun penjabaran dari realisasi per bidang berdasarkan periode bulanan yaitu sebagai berikut :

NO	BULAN	SEKRETARIAT	ANGGARAN	PERBENDAHARAAN	AKUNTANSI DAN PELAPORAN	ASET
1	JANUARI	876.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FEBRUARI	1.153.768.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MARET	4.560.641.079,00	307.700.000,00	141.065.600,00	222.791.050,00	299.449.900,00
4	APRIL	7.021.283.587,00	606.250.000,00	229.730.500,00	432.573.250,00	467.660.800,00
5	MEI	8.366.502.828,00	702.500.000,00	242.030.500,00	441.573.250,00	561.760.800,00
6	JUNI	10.756.625.018,00	936.450.000,00	370.486.490,00	676.515.200,00	740.967.336,00
7	JULI	12.655.277.270,00	1.284.666.276,00	687.371.330,00	908.389.006,00	6.307.820.136,00
8	AGUSTUS	16.210.881.887,00	1.448.804.326,00	932.335.530,00	912.989.006,00	8.465.012.136,00
9	SEPTEMBER	20.606.464.294,00	1.715.917.526,00	996.490.580,00	1.170.598.636,00	8.660.869.636,00
10	OKTOBER	22.224.204.535,00	1.723.067.526,00	1.065.423.280,00	1.175.383.636,00	8.683.769.636,00
11	NOVEMBER	27.166.772.510,00	2.028.467.526,00	1.121.523.280,00	1.349.083.319,00	8.981.923.136,00
12	DESEMBER	35.355.673.158,00	2.576.875.876,00	1.388.783.980,00	1.583.948.669,00	10.845.512.435,00

Realisasi anggaran pada Sekretariat menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan sepanjang tahun anggaran. Pada awal tahun, realisasi masih terbatas dan didominasi oleh belanja operasional rutin. Seiring berjalannya waktu, realisasi meningkat terutama pada semester kedua, sehingga pada akhir tahun anggaran mencapai Rp35.355.673.158,00. Hal ini mencerminkan peran Sekretariat dalam mendukung kegiatan administrasi dan operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara berkesinambungan.

Realisasi anggaran pada Bidang Anggaran mulai terealisasi sejak bulan Maret dan meningkat secara bertahap hingga akhir tahun anggaran. Pola ini

berkaitan dengan tahapan siklus penganggaran, termasuk penyusunan anggaran, refocusing, dan APBD Perubahan. Sampai dengan akhir tahun, realisasi pada Bidang Anggaran mencapai Rp2.576.875.876,00.

Realisasi anggaran pada Bidang Perbendaharaan juga menunjukkan peningkatan dari bulan ke bulan seiring dengan meningkatnya volume transaksi keuangan daerah. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran pada Bidang Perbendaharaan mencapai Rp1.388.783.980,00, yang mencerminkan pelaksanaan fungsi pengelolaan kas dan penatausahaan belanja daerah.

Realisasi anggaran pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan meningkat secara bertahap sejak bulan Maret dan menjadi lebih intensif pada semester kedua, khususnya menjelang penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Pada akhir tahun anggaran, realisasi pada bidang ini mencapai Rp1.583.948.669,00.

Realisasi anggaran pada Bidang Aset mulai meningkat secara signifikan pada semester kedua, sejalan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengadaan aset. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi pada Bidang Aset mencapai Rp10.845.512.435,00, yang menunjukkan kontribusi yang cukup besar dibandingkan bidang lainnya.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran per bidang selama Tahun Anggaran 2025 menunjukkan pola penyerapan yang lebih besar pada semester kedua. Perbedaan tingkat realisasi antar bidang dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan dan tahapan pelaksanaan masing-masing bidang, serta kebijakan penyesuaian anggaran yang diterapkan selama tahun anggaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (Renstra)

1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan tidak lepas dari aturan-aturan di atasnya khususnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 – 2026, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2005 – 2025 yang diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4).

Dengan memperhatikan Sasaran Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5(lima) tahun. Visi Kepala Daerah mencerminkan arah pembangunan yang ingin dicapai selama masa jabatan tersebut. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam misi, tujuan, dan sasaran, yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian pelaksanaan program pembangunan.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:



**“Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta
Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”**

Penyusunan visi ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta menyelesaikan isu-isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan jangka menengah.

Makna dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera

Sejahtera mencerminkan kondisi Kabupaten Barito Selatan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

2. Terwujudnya Barito Selatan Yang Berdaya Saing

Berdaya saing memiliki arti bahwa Kabupaten Barito Selatan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki infrastruktur dan konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

3. Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Penyangga Pangan Ibu Kota Nusantara.

Penyangga pangan menggambarkan peran Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung ketahanan pangan untuk kebutuhan regional dan nasional, khususnya untuk Ibu Kota Nusantara. Hal ini mencakup penguatan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi distribusi pangan.

4. Terwujudnya Barito Selatan Penyangga Energi Ibu Kota Nusantara

Penyangga energi berarti Kabupaten Barito Selatan berkontribusi dalam penyediaan energi yang mendukung Ibu Kota Nusantara. Hal ini meliputi pengembangan sektor energi baik terbarukan maupun fosil serta infrastruktur yang mendukung keberlanjutan pasokan energi.

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 6 **misi** pembangunan meliputi:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
2. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
4. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
6. Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengadopsi Misi 2 **“Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”**.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan Kota Buntok adalah Tujuan 5: Memperkuat fondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.

Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 “Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Adapun sasaran pembangunan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tujuan ke-5 yaitu antara lain “Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal”. Dapat dilihat pada table dibawah ini :

MISI	M2	Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
TUJUAN	T5	Menguatkan pondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD sehingga dalam pengelolaan keuangan dan Penyusunan Laporan keuangan Daerah yang tepat anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah bisa dipertahankan WTP (wajar tanpa pengecualian).

Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku.

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai yaitu: **”Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”**

Seluruh Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan tidak punya niat menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN. Namun bila disana sini masih terdapat kekurangan itu semata-mata karena masih dalam proses *learning by doing* untuk menyesuaikan dengan perubahan pengelolaan keuangan yang cepat. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan kedalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi.

Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 -2026 adalah :

“Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif”.

3. Sasaran

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sasaran Daerah RPJMD untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

1. Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
2. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Inmendagri No.2 Tahun 2025 dan SE No. P.050/219/LP3-Bapp/V/2025 tentang Pedum Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 **“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”**.

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang tertuang pada indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	B Kriteria	B Kriteria	B Kriteria	B Kriteria
			Opini BPK (WTP)	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria
			Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada BPKAD	73 %	80%	83%	85%
			Rasion Kemandirian Keuangan Daerah.	5,0%	6,0%	7,0%	8,0%
		2. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketepatan waktu dalam penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		3. Meningkatnya tata Kelola BMD	Terlaksananya Penatausahaan , Pengelolaan dan	Laporan BMD	Laporan BMD	Laporan BMD	Laporan BMD

				Pengamanan BMD				
		1.	Meningkatnya Capaian PAD	Persentase Capaian PAD	100%	100%	100%	100%

B. PENETAPAN KINERJA (Perjanjian Kinerja)

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai Eselon II, Eselon III, Eselon IV.

Perjanjian Kinerja hakekatnya merupakan Pakta Integritas Pimpinan OPD selaku Pihak I (Pertama) dengan Bupati Barito Selatan selaku Pihak II (Kedua). Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Tabel berikut memperlihatkan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel. II.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya ketepatan waktu dalam penetapan APBD	Ketepatan waktu dalam penetapan APBD	Paling lambat 31 desember tahun sebelumnya

2.	Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan daerah	Ketepatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah waktu Laporan	Paling lambat 3(tiga) bulan setelah tahun Anggaran berakhir
3.	Meningkatnya tatakelola BMD	Terlaksananya Penatausahaan, Pengelolaan dan Pengamanan BMD	Data dan Laporan BMD
4.	Meningkatnya Capaian PAD	Persentase Capaian PAD	100

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.670.825.810,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	97.463.562.340,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.065.308.370,00	
JUMLAH		150.199.696.520,00	

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan ada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan yaitu yang awal 3(tiga) sasaran dengan target Opini BPK WTP, Rasio kemandirian keuangan 100%, Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD (paling lambat 31 desember tahun sebelumnya, ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan daerah paling lambat 3(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, terlaksananya penatausahaan, pengelolaan dan pengamanan BMD data dan Laporan, Persentase capaian PAD 100%. Diharapkan dapat membawa semangat kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk mewujudkan Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2023–2026.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan / pemberi amanah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen RPD Tahun 2023 - 2026 maupun Renja Tahun 2023, sesuai dengan ketentuan tersebut untuk itulah diperlukan adanya suatu pengukuran kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 BPKAD masih merujuk Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel. III. 1

Indikator Kinerja Utama.

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	B Kriteria
			Opini BPK (WTP)	WTP Kriteria
			Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada BPKAD	83%
		Rasion Kemandirian Keuangan Daerah.	7,0%	
		2. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketepatan waktu dalam penetapan APBD	Tepat Waktu
			Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Tepat Waktu

		3.	Meningkatnya tata Kelola BMD	Terlaksananya Penatausahaan, Pengelolaan dan Pengamanan BMD	Laporan BMD
		4.	Meningkatnya Capaian PAD	Persentase Capaian PAD	100%

2. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator sasaran adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif dalam pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Tabel. III. 2
Indikator Kinerja Sasaran.

No.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	B Kriteria
				Opini BPK (WTP)	WTP Kriteria
				Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada BPKAD	83 %
				Rasion Kemandirian Keuangan Daerah.	7,0%
		2.	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketepatan waktu dalam penetapan APBD	Tepat Waktu
				Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Tepat Waktu
		3.	Meningkatnya tata Kelola BMD	Terlaksananya Penatausahaan, Pengelolaan dan Pengamanan BMD	Laporan BMD
				Meningkatnya Capaian PAD	Persentase Capaian PAD

3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan terlebih dahulu melaksanakan Reviu Renstra dan IKU BPKAD mengenai Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel III.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2025

1. Indikator Sasaran Pertama

Tema Pembangunan	Pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manuasi yang handal.				
Tujuan	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif				
Sasaran	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel				
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Taget	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	B Kriteria	Dalam Proses	-

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tujuan “Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif” dengan Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan **Indikator Sasaran** “Nilai SAKIP BPKAD” Nilai dari aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP; PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja serta tata cara review terhadap laporan kinerja yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah.

Penjelasan atas Target Dan Realisasi Tingkat Capaian Indikator Kinerja untuk Tahun 2025 : pada Indikator Nilai Sakip sebagai berikut :

Hasil Evaluasi keseluruhan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s/d 100 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten BPKAD memperoleh nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 61,50 (enam puluh satu koma lima puluh) dengan kategori predikat B, Interpretasi (Baik). Sebagai tindak lanjut dari Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 tersebut, ada beberapa hal yang akan ditindak lanjuti untuk Tahun 2025 :

- a. Akan diadakan perbaikan terkait Sub Komponen Evaluasi atas Perencanaan kinerja terkait kualitas untuk dilakukan crosscutting yaitu perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dan diperlukan publikasi dokumen perencanaan tepat waktu.
- b. Pengukuran kinerja agar digunakan dalam penyesuaian kebijakan, aktivitas, sehingga anggaran lebih efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- c. Menyampaikan laporan kinerja (LaKIP) tepat waktu.

2. Indikator Sasaran Kedua

Tema Pembangunan	Pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manuasi yang handal.				
Tujuan	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif				
Sasaran	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel				
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Taget	Realisasi	Capaian (%)
1	Opini BPK	Predikat	WTP Kriteria	Dalam Proses	-

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tujuan “Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif” dengan Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan **Indikator Sasaran** “Opini BPK (WTP)”, telah diraih oleh Kabupaten Barito Selatan secara berturut-turut dalam kurun waktu Tahun 2017-Tahun 2025. Dan diharapkan di tahun 2024, Kabupaten Barito Selatan dapat mempertahankan predikat WTP untuk opini BPK sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Indikator Sasaran Ketiga

Tema Pembangunan	Pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manuasi yang handal.				
Tujuan	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif				
Sasaran	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel				
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Taget	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada BPKAD	Indeks	83%	87,00%	-

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tujuan “Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif” dengan Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan **Indikator Sasaran** “Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada BPKAD” untuk Indeks Pengelolaan Aset Daerah mengalami peningkatan sebesar 4% yang ditargetkan 83% terealisasi sebesar

87% pada Pengamanan Aset Daerah sudah ke arah yang baik dan Pelaksanaan Inventarisasi 2023 sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

4. Indikator Sasaran Empat

Tema Pembangunan	Pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manuasi yang handal.				
Tujuan	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif				
Sasaran	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel				
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	7,00%	8,20%	819,68

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tujuan “Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif” dengan Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan **Indikator Sasaran** “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah”, target yang ditetapkan 7,00% (tujuh persen) dari Jumlah total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya. Dari target yang ditetapkan tahun 2025 tersebut terealisasi 8,20 % atau pencapaian 819,68% dari target yang diharapkan.

5. Indikator Sasaran Lima

Tema Pembangunan	Pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manuasi yang handal.				
Tujuan	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif				
Sasaran	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Ketepatan waktu dalam penetapan APBD	Dokumen	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tujuan “Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif” dengan Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan **Indikator Sasaran** “Ketepatan waktu dalam penetapan APBD”

6. Indikator Sasaran Enam

Tema Pembangunan	Pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manuasi yang handal.				
Tujuan	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif				
Sasaran	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Taget	Realisasi	Capaian (%)
1	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	LKPD	Tepat Waktu	Dalam Proses	Dalam Proses

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tujuan “Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif” dengan Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan **Indikator Sasaran** “Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah” Realisasi pada saat penyusunan rancangan laporan kinerja dalam proses (unaudited) dikarenakan semua Penerimaan dan Pengeluaran Belanja dan Pencatatan aset milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam proses pencatatan dan penyesuai dalam Aplikasi SIPD.

7. Indikator Sasaran Tujuh

Tema Pembangunan	Pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manuasi yang handal.				
Tujuan	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif				
Sasaran	Meningkatnya tatakelola BMD				
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Taget	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Penatausahaan Laporan Keuangan Daerah	Laporan	Laporan BMD	256 Laporan BMD	Laporan BMD

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tujuan “Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif” dengan Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan **Indikator Sasaran** “Meningkatnya tatakelola BMD”, target yang ditetapkan 100%. Realisasi 256 Laporan BMD yang terdiri dari 8 Laporan untuk 1 OPD dan pada saat penyusunan rancangan laporan kinerja telah mencapai 100% (unaudited) dikarenakan semua aset milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah tercatat dalam Aplikasi SIMBADA namun masih ada ketidak sesuaian pencatatan didalam Laporan Realisasi Anggaran pada penggunaan Aplikasi Efemis dari BPKP.

8. Indikator Sasaran Delapan

Tema Pembangunan	Pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manuasi yang handal.				
Tujuan	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif				
Sasaran	Meningkatnya Capaian PAD				
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Taget	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Capaian PAD	Persen	100%	355,77%	100

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tujuan “Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif” dengan Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan **Indikator Sasaran** “Persentase Capaian PAD” target yang ditetapkan 100% (seratus persen) dari Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target PAD Tahun 2024 terealisasi 355,77% dari target yang ditetapkan. Beberapa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mengalami peningkatan melebihi 100% diantaranya “Lain-lain PAD yang Sah”.

4. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

a. Nilai SAKIP BPKAD

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Seluruh instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja di setiap tahunnya, hal itu merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Maka pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan hasil evaluasi dan asistensi dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara diperoleh perbaikan-perbaikan

mengenai sistem Perjanjian Kerja, penilaian capaian kinerja dan sistem evaluasi kinerja.

Adapun strategi yang digunakan dalam peningkatan SAKIP BPKAD Kabupaten Barito Selatan, yaitu:

1. Meningkatkan integrasi manajemen kinerja, yang pelaksanaannya ditunjang dengan e-Government yang memanfaatkan perkembangan IT, seperti e-planning dan e-budgeting dengan pendekatan sistem AKIP;
2. Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan;
3. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dengan cara :
 - a. Monitoring pencapaian kinerja secara berkala;
 - b. Penggunaan kontrak kinerja individu untuk mengukur capaian kinerja masing-masing pegawai;
 - c. Optimalisasi peran Inspektorat dalam mengukur validitas pencapaian target kinerja;
 - d. Optimalisasi peran stakeholder dalam mengevaluasi capaian IKU dalam Perjanjian Kinerja.
4. LAKIP tidak hanya menampilkan capaian kegiatan namun juga analisa kendala dan strategi perbaikan;
5. Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja.

b. Opini BPK (WTP)

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis menggambarkan tingkat efisiensi yang

dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Secara umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Reviu Renstra 2025-2029. Sasaran 1 yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Dari sasaran tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan mendorong agar setiap instansi berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik, sehingga nantinya dapat mencapai kinerja sasaran yang ditunjukkan dengan indikator kinerja : “Opini BPK (WTP)” terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barito Selatan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Prinsip good governance tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati selaku pengguna anggaran / pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Kepala OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi barang dan / atau jasa yang disediakan (output).

Pemeriksaan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria:

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

- 4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Target capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat terealisasi 100% artinya Opini WTP berhasil dicapai setelah memenuhi kriteria yang telah diuraikan diatas merupakan kelima kalinya setelah 8 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan tahun 2024. Opini WTP yang telah dicapai dalam kurun waktu dari Tahun 2017 – Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. III. 4
Capaian Kinerja Opini BPK Kabupaten Barito Selatan

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses	100%

Pencapaian kinerja WTP 8 (delapan) kali berturut-turut yang diperoleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu dari Tahun 2017 – Tahun 2024. Tentunya ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja telah semakin membaik yang ditunjukkan oleh BPKAD Kabupaten Barito Selatan dan capaian kinerja ini telah sejalan dengan indikator kinerja serta

perencanaan strategis yang disusun yang tertuang dengan program dan rencana kerja tahunan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.5

Realisasi Capaian Kinerja terhadap Perencanaan Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Opini BPK (WTP)	WTP	UnAudited	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.670.825.810,00
				2. Pengelolaan Keuangan Daerah	97.463.562.340,00
				3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.065.308.370,00
				4. Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,00

Berbagai upaya atau strategi telah dilakukan untuk mengamankan predikat dan atau penghargaan WTP yang telah didapatkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 2) Penguatan sarana dan prasarana penunjang;
- 3) Perbaikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Penyempurnaan regulasi;
- 5) Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya pengelolaan barang milik daerah.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam meraih penghargaan WTP ini tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya dan kerja keras semua pihak, baik OPD beserta jajarannya, baik eksekutif dan juga legislatif. Dengan prestasi WTP yang telah diraih berturut-turut menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang pada akhirnya dapat berimbas pada pelayanan publik semakin meningkat dan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa WTP tidak semata-mata sebagai hadiah, namun

kedepan lebih ditingkatkan lebih mengacu pada aturan-aturan yang ada, serta sesuai dengan program kerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

a. Pengelolaan Aset sesuai ketentuan peraturan Perundang Undangan.

Tabel III.6
Capaian Indikator Pengelolaan Aset sesuai
Ketentuan Perundang Undangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya tata Kelola BMD	Terlaksananya Penatausahaan, Pengelolaan dan Pengamanan BMD	100%	Dokumen dan Laporan	1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.	2.065.308.370,00

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 BAB VII Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa kebijakan Sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, Konvensi-Konvensi, aturan-aturan dan Praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Pada pencapaian visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hal yang menjadi tujuan akhirnya adalah pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Salah satu indikator yang menunjukkan telah akuntabelnya pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. BPKAD Kabupaten Barito Selatan

dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah mendapatkan Opini WTP dari BPK-RI. Salah satu upaya BPKAD Kabupaten Barito Selatan untuk mempertahankan WTP tersebut dalam rangka Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang efektif dan akuntabel adalah dengan adanya indikator “Persentase kesesuaian pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan”. Hal ini terus diupayakan oleh Kabupaten Barito Selatan agar terwujudnya tujuan BPKAD yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.

Perbandingan dengan kinerja penatausahaan dan kebijakan akuntansi atas aset tetap Tahun 2025 Kabupaten Barito Selatan dalam Neraca per 31 Desember 2025 menyajikan saldo akun Aset Tetap sebesar Rp. 2.747.542.659.928,52. Jumlah yang tersaji tersebut meningkat sebesar Rp. 495,401,839,990.63 atau 159,76% dibandingkan saldo akun Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.747.542.659.928,52 yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Tabel.III. 7

Perbandingan Saldo Aset Tetap Tahun 2024 – Tahun 2025

No.	Uraian	2024	2025
Aset Tetap			
1.	Tanah	271.092.162.979,35	274.511.457.979,35
2.	Peralatan dan Mesin	398.544.979.745,85	444.394.183.687,24
3.	Gedung dan Bangunan	902.098.779.704,50	1.099.858.046.692,20
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.183.868.207.232,30	1.895.391.751.701,35
5.	Aset Tetap Lainnya	4.451.198.388,03	4.669.398.384,03
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	92.542.029.414,76	95.690.331.849,69
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.311.980.081.995,95)	(1.355.448.965.896,29)

Total Aset Tetap.	2.252.140.819.937,89	2.747.542.659.928,52
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------


c. Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada BPKAD.

MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Kehadiran MCP sejatinya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi. Elemen tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sektor, wilayah, atau instansi yang rentan terhadap korupsi dan menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi. Area Intervensi KPK RI yang setiap saat di awasi diantaranya terkait Manajemen Aset Daerah.

Aplikasi **“Jaga”** atau **Jaringan Pencegahan Korupsi** Monitoring Center For Prevention (MCP) adalah Aplikasi sebagai tools dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia , dengan adanya MCP KPK diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka pencegahan korupsi. Untuk itu ada 8 (delapan) area yang menjadi penilaian oleh KPK, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Optimalisasi Pajak Daerah, Tata Kelola Dana Desa, Manajemen ASN, Manajemen Aset Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Menindaklanjuti perintah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia hal Pedoman Capaian Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2025. Pada bulan Januari 2025 KPK merilis Capaian MCP Provinsi dan Kab-Kota melalui Aplikasi **“Jaga”** terkait dengan 8 Area Intervesi. Kabupaten Barito Selatan mencapai nilai dengan memperoleh peringkat ke 285 dan Pengelolaan

BMD dengan Indeks 87 atau 8% meningkat 2(dua) dari target yang ditetapkan sebesar 83. Pengambil screenshot pada aplikasi “jaga” tergambar sebagai berikut :



Para OPD yang menjadi Tupoksi dalam area penilaian, dapat meningkatkan data yang diperlukan, untuk tahun 2025 guna memenuhi target nilai MCP pada tahun 2025 yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

d. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Ciri utama keberhasilan Undang-undang nomor 32 tahun 2001 tentang otonomi daerah adalah :

1. Kemampuan keuangan daerah, yang memiliki arti bahwa daerah mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk menggali

sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan;

2. Ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, pendapatan asli daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung dengan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Untuk Mengukur Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap terhadap Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dapat Kita lihat pada Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dengan Formulasi sebagai berikut :

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 Rp. 111.047.966.980,08 dan Target Pendapatan Daerah pada Renstra/RPJMD Tahun 2025 Sebesar RP. 1.354.777.004.708,00 Jadi, Rumus menghitung Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi sebagai berikut :

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{111.047.966.980,08}{1.354.777.004.708,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = 8,20\%$$

Perbandingan antara Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Realisasi Transfer dari pusat sebesar 8,20% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 7,00% Dalam rangka melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menjalankan otonomi daerah dengan menggunakan derajat kemandirian atau rasio pendapatan asli daerah terhadap Total Pendapatan dari dana transfer pusat disajikan pada Capaian kinerja untuk indikator kinerja rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Total Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. III.8
Realisasi Capaian Indikator Kinerja atas
Rasio Kemandirian Keuangan daerah terhadap Pendapatan
Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel	Rasion Kemandirian Keuangan Daerah	7,00%	8,20%	1. Pengelolaan Pendapatan Daerah.	0.00

Dalam kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat dilihat dari perbandingan antara Total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 111.047.966.980,08 dengan Total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.354.777.004.708,00 atau 99,84% dan capaian kinerja rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 8,20% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 7,00%.

Tabel. III. 9
Rasio Pendapatan Terhadap APBD Tahun 2025

No.	Uraian	Target terhadap APBD		Realisasi terhadap APBD	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN				
	Pendapatan Asli daerah (PAD)	120.216.516.022,23	100	111.054.148.370,08	92,37
	Pendapatan Transfer	1.286.584.463.942,00	100	1.354.777.004.708,00	105,30
	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.	241.796.185.211,00	100	78.998.499.882,00	32,67

Gambaran **APBD Tahun Anggaran 2025** diwarnai dengan kebijakan efisiensi besar-besaran yang dipicu oleh mandat pemerintah pusat untuk mengalihkan anggaran dari pos birokrasi ke program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Berikut adalah poin-poin utama efisiensi dalam APBD 2025:

1. Dasar Hukum dan Instruksi Presiden

Efisiensi ini didasarkan pada **Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025** tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Pemerintah menargetkan total penghematan nasional (gabungan pusat dan daerah) mencapai **Rp306,7 triliun**.

2. Fokus Pemangkasan Belanja (Efisiensi Birokrasi)

Pemerintah daerah diminta untuk memotong anggaran pada pos-pos yang dianggap kurang produktif, antara lain:

- **Perjalanan Dinas:** Pengurangan signifikan hingga **50%** bagi seluruh perangkat daerah. Sebagai contoh, Pemprov Jawa Barat berhasil mengefisiensikan perjalanan dinas hingga **Rp390 miliar**.
- **Kegiatan Seremonial:** Pembatasan ketat terhadap acara formal yang bersifat seremonial.

- **Honorarium Tim:** Pengurangan belanja honor untuk tim atau kelompok kerja agar anggaran lebih fokus pada kinerja pelayanan publik.

3. Realokasi ke Sektor Produktif

Dana hasil penghematan tersebut dialihkan untuk mendukung program prioritas seperti:

- **Makan Bergizi Gratis:** Mendukung program nasional untuk meningkatkan kualitas SDM dan menciptakan ekonomi sirkular di daerah.
- **Layanan Publik Dasar:** Peningkatan anggaran untuk perbaikan sekolah rusak, layanan kesehatan, dan infrastruktur jalan/irigasi.
- **Ketahanan Pangan:** Mendukung swasembada pangan dan energi di tingkat daerah.

4. Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD)

Kebijakan efisiensi ini juga berdampak pada pemotongan dana **Transfer ke Daerah (TKD)** dari pusat sebesar kurang lebih **Rp50,6 triliun**. Hal ini memaksa daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola pendapatan asli daerah dan memprioritaskan belanja wajib (*mandatory spending*).

Secara keseluruhan, APBD 2025 mencerminkan transisi menuju "**budaya baru**" birokrasi yang lebih ramping dan sederhana demi produktivitas ekonomi daerah yang lebih tinggi

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian APBD T.A 2023 sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Barito Selatan melakukan perubahan Belanja APBD dan target Pendapatan, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Adapun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 tidak ada perubahan Pagu dan dapat di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel. III.10
Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

No.	Uraian	Perubahan APBD 2025		Bertambah / (Berkurang)
		APBD Murni (Rp.)	APBD Perubahan (Rp.)	
1	PENDAPATAN DAERAH	1.648.597.165.175,23	1.648.597.165.175,23	(0,00)
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	120.216.516.022,23	120.216.516.022,23	(0,00)
	Pendapatan Transfer	1.286.584.463.942	1.286.584.463.942	(0,00)
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah.	241.796.185.211	241.796.185.211	(0,00)
2	BELANJA	1.796.752.649.820	1.796.752.649.820	(0,00)
	Belanja Operasi	1.075.083.720.236,5	1.075.083.720.236,5	(0,00)
	Belanja Modal	525.317.095.814,5	525.317.095.814,5	(0,00)
	Belanja Tidak Terduga	10.377.625.000	10.377.625.000	(0,00))
	Belanja Transfer	185.974.208.769	185.974.208.769	(0,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	148.155.484.644,77	148.155.484.644,77	(0,00)
	Penerimaan Pembiayaan	164.192.653.173,77	164.192.653.173,77	(0,00)
	Pengeluaran Pembiayaan	16.037.168.529	16.037.168.529	(0,00)

e. Ketepatan waktu dalam penetapan APBD

Dengan berlandaskan pada dasar hukum di atas maka penyusunan APBD sebagai rencana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat / wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public

accountability) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, di mana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin sehingga tujuan atau sasarannya dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2025 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2025. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu I bulan Agustus 2024. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, paling lambat tanggal 1 bulan sebelum dimulainya

tahun anggaran berkenaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Dalam membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025 antara Kepala Daerah dengan DPRD wajib mempedomani RKPD, KUA dan PPA untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan nota kesepakatan dimaksud, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-OPD sebagai acuan kepala OPD dalam menyusun RKA-OPD. Pedoman penyusunan RKA-OPD, Kepala OPD menyusun RKA-OPD; RKA-OPD yang telah disusun oleh OPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. RKA-OPD yang telah disempurnakan oleh kepala OPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat 60 hari kerja sebelum Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Ketepatan waktu penyampaian penyusunan RAPBD dari mulai disepakatinya KUA/PPA sampai dengan penyampaian Raperda APBD menjadi indikator utama untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan.

Penghitungan dilakukan dengan menghitung waktu (hari kalender) dimulai sejak tanggal Nota Kesepakatan KUA/PPA antara Eksekutif dan Legislatif disepakati sampai dengan tanggal penyampaian Ranperda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Barito Selatan. Untuk pencapaian target kinerja dimaksud, salah satu hal yang menjadi acuan adalah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur pada Bab IV mengenai Penyusunan Rancangan APBD :

1. Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dalam penyusunan RAPBD target yang ditetapkan adalah selama 60 hari, dihitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan KUA / PPAS sampai dengan Penyampaian Ranperda APBD. Untuk target indikator ini dilakukan mulai Bulan Juli sampai dengan Oktober (Triwulan III – Triwulan IV).

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD Paling lambat minggu II bulan Juli atau 5 minggu, penandatanganan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2025 paling lambat dilaksanakan pada Minggu I tanggal 8 Juli 2024. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah telah disampaikan sesuai ketentuan yaitu pada Minggu I Bulan Juli, dengan jangka waktu selama 1 minggu.

Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pada Minggu II bulan Juli. Setelah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2025 ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Selatan. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD Kabupaten Barito Selatan dilakukan 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah, telah dilaksanakan Minggu I Bulan September. Dan sampai adanya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah, telah dilaksanakan 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. Untuk dapat diketahui dalam proses sejak

ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA/PPAS Tahun 2025 sampai dengan disampaikannya Nota Keuangan RAPBD menjadi tanggung jawab BPKAD. Sesuai dengan uraian tugas penandatanganan KUA/PPAS merupakan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Barito Selatan. Sebagai bahan perbandingan mengenai progress penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Kabupaten Barito Selatan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan sampai dengan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Selatan hingga penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 yang proses penyusunannya telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL III. 11

TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD TA. 2025

No.	URAIAN	KETENTUAN DALAM PERMENDAGRI 15/2024	NOMOR DAN TANGGAL SURAT	KET
1	2	3	4	5
1.	Penyampaian Rancangan KUA PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu APIP daerah	Paling lambat minggu I Juli (1 minggu)	Nomor : 963/238/IV/BPKAD/2024, tanggal 3 Juli 2024	
2.	Penyampaian Rancangan KUA PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II Juli (5 Minggu)	Nomor : 963/275/IV/BPKAD/2024, tanggal 15 Juli 2024	
3.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA PPAS	Paling lambat minggu II Agustus (5 minggu)	Nomor : KUA 963/479/V/BPKAD/2024 dan 170/565/DPRD/2024, tanggal 28 Nopember 2024	
4.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA_SKPD	Minggu III bulan Agustus (4 minggu)	Nomor: 963/443/IV/BPKAD/2024, Tanggal 6 Nopember 2024	

5.	Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD oleh terkait serta verifikasi oleh TAPD	Paling lambat minggu ke III Agustus (4 minggu)	Nomor :	Sesuai dengan SE pedoman penyusunan RKA-OPD sudah tertantum jadwal pembahasan RKA-OPD
6.	RKA-SKPD sebagaimana pada angka 5, wajib direviu oleh APIP daerah	Paling lambat minggu III Agustus (4 minggu)	Nomor	
7.	Penyusunan Rancangan PERDA tentang APBD	Paling lambat minggu III Agustus (4 minggu)		
8.	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II September, 5 hari kerja per minggu/paling lambat minggu IV September bagi daerah yang menerapkan 6 hari kerja per minggu (60 hari kerja)	Nomor : 963/461/V/BPKAD/2024, tanggal 30 Nopember 2024	
9.	Pengambilan Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan	Nomor : 963/487/IV/BPKAD/2024	
10.	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	Nomor : 963/462/V/BPKAD/2024, tanggal 2 Desember 2024	
11.	Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perwali tentang penjabaran APBD diterima oleh Gubernur	Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/606/2024, tanggal 23 Desember 2024	
12.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya keputusan hasil evaluasi	Nomor	

13.	Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan	Nomor : 963/93/IV/bpkad/2025, Tanggal 7 Januari 2025	
14.	Penetapan Perda tentang APBD dan Perwali tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	Nomor : 01 Tahun 2025 Tanggal. 10 Januari 2025	
15.	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	Nomor : 963/93/IV/bpkad/2025, Tanggal 7 Januari 2025	
16.	Print out DPA SKPD Tahun Anggaran 2025			

Berdasarkan data yang terurai di atas maka dapat dilihat bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tahapan dan jadwal proses penyusunannya dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 tidak Tepat Waktu, akan tetapi untuk ketepatan waktu dalam penetapan APBD Perubahan Tahun 2025 Tepat Waktu.

f. Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai SAP dan Permendagri dimaksud.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah

sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun dan melaporkan :

1. Laporan Keuangan;
2. Laporan Kinerja

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelola keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah menyampaikan kepada Kepala Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan ke BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan, selambat- lambatnnya telah diserahkan ke Dewan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal :

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan – LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan – LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian

laporan keuangan dikelompokkan menjadi 2 entitas yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan :

I. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD), terdiri atas :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

II. Entitas Pelaporan (SK-PKD) terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Manfaat penggunaan basis akuntansi akrual bagi Pemerintah Daerah antara lain:

- 1) Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- 3) Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik;
- 4) Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Barito Selatan terus berupaya mengoptimalkan sistem Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat tersusun dengan baik dan benar. Salah satu upaya yang dilakukan, dengan memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang tata cara penyusunan laporan keuangan daerah berbasis akrual bagi para ASN di Kabupaten Barito Selatan. Penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dimulai pada tahun 2016, sehingga pada tahun 2023 ini telah memasuki tahun ke 8. Walaupun salah satu indikator keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sebagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022, namun masih dijumpai potensi permasalahan, yang antara lain :

“Pemahaman sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan belum optimal terkait penerapan SAP berbasis akrual, sehingga laporan keuangan sering terjadi kesalahan dan keterlambatan”.

Langkah dan upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemahaman menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada SAP Berbasis Akrual dengan melaksanakan Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi SIPD RI untuk Tahun 2024 dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah pada masing-masing OPD.

g. Persentase Capaian PAD.

Untuk Mengukur Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah dapat Kita lihat pada Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dengan Formulasi sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian PAD} = \frac{\text{jumlah Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 Rp. 111.047.966.980,08 dan Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 Sebesar RP. 120.216.516.022,23 Jadi, Rumus menghitung Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap target PAD sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian PAD} = \frac{\text{jumlah Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian PAD} = \frac{111.047.966.980,08}{120.216.516.022,23} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian PAD} = 92,37\%$$

Sedangkan mengukur capaian kinerja dengan perhitungan sebagai berikut : Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dari Target 100% terealisasi 92,37% dengan Capaian Kinerja 100%.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan pada umumnya berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik.

Selama Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah mengalami tiga tahap penetapan dan penyesuaian, yaitu Pagu Anggaran Murni, Pagu Anggaran Refokusing, dan Pagu Anggaran Perubahan. Tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah untuk menyesuaikan perencanaan anggaran dengan perkembangan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pagu Anggaran Murni merupakan pagu anggaran awal yang ditetapkan pada awal tahun anggaran berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disahkan.

Dalam pelaksanaannya, Pagu Anggaran Murni kemudian mengalami penyesuaian melalui refokusing anggaran. Refokusing dilakukan sebagai respon terhadap dinamika kebijakan dari pemerintah pusat. Penyesuaian ini dapat berupa pengurangan, penambahan, maupun pergeseran anggaran antar kegiatan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan periode tertentu serta perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah, dilakukan penetapan Pagu Anggaran Perubahan melalui mekanisme APBD Perubahan. Pagu Anggaran Perubahan mencerminkan kondisi anggaran yang paling mutakhir dan menjadi dasar akhir dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

Secara keseluruhan, perubahan pagu anggaran dari Pagu Anggaran Murni, Pagu Anggaran Setelah Refokusing, hingga Pagu Anggaran Perubahan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Adapun rincian pagu anggaran murni, pagu anggaran refokusing dan pagu anggaran perubahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

PAGU MURNI	SELISIH	PAGU SETELAH REFOKUSING	SELISIH	PAGU SETELAH PERUBAHAN
163.466.552.030,00	900.190.220,05	164.366.742.250,05	(14.167.045.730,05)	150.199.696.520,00

Pada awal tahun anggaran, Pagu Anggaran Murni ditetapkan sebesar Rp163.466.552.030,00. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian melalui kebijakan refokusing anggaran, yang menyebabkan adanya penambahan pagu sebesar Rp900.190.220,05, sehingga Pagu Anggaran Setelah Refokusing menjadi Rp164.366.742.250,05. Penambahan tersebut antara lain dipengaruhi oleh penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung kebutuhan prioritas yang muncul selama pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan periode tertentu serta penyesuaian kebijakan pemerintah daerah, dilakukan APBD Perubahan. Pada tahap ini, pagu anggaran mengalami penurunan sebesar Rp14.167.045.730,05, sehingga Pagu Anggaran Setelah Perubahan ditetapkan menjadi Rp150.199.696.520,00. Penurunan pagu tersebut mencerminkan adanya rasionalisasi dan penyesuaian kembali terhadap alokasi anggaran, sejalan dengan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir tahun anggaran.

Secara keseluruhan, perubahan pagu anggaran dari Pagu Anggaran Murni hingga Pagu Anggaran Setelah Perubahan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran tetap adaptif, efektif, dan efisien, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pagu dan Realisasi Berdasarkan Periode Bulanan

Realisasi per bulan menggambarkan perkembangan pelaksanaan anggaran selama Tahun Anggaran berjalan berdasarkan periode bulanan. Penyajian realisasi per bulan dimaksudkan untuk memberikan gambaran pola penyerapan anggaran, konsistensi pelaksanaan kegiatan, serta dinamika realisasi belanja dari awal hingga akhir tahun anggaran.

Secara umum, realisasi anggaran per bulan dipengaruhi oleh tahapan pelaksanaan program dan kegiatan, jadwal pengadaan barang dan jasa, serta pemenuhan persyaratan administrasi pembayaran. Pada periode awal tahun anggaran, realisasi cenderung lebih rendah seiring dengan proses persiapan kegiatan dan perencanaan teknis. Selanjutnya, realisasi meningkat pada bulan-bulan berikutnya sejalan dengan pelaksanaan kegiatan yang mulai berjalan. Pada akhir tahun anggaran, realisasi biasanya mengalami peningkatan sebagai dampak dari penyelesaian kegiatan dan proses pembayaran yang telah memenuhi ketentuan. Adapun penyerapan berdasarkan periode bulanan sebagai berikut :

NO	BULAN	PAGU	REALISASI	%
1	JANUARI	163.466.552.030,00	876.704.000,00	0,54
2	FEBRUARI	163.466.552.030,00	1.153.768.464,00	0,71
3	MARET	163.466.552.030,00	5.531.647.629,00	3,38
4	APRIL	162.720.352.030,00	11.389.319.137,00	7,00
5	MEI	162.720.352.030,00	16.013.593.458,00	9,84
6	JUNI	164.366.742.250,05	23.438.818.124,00	14,26
7	JULI	164.366.742.250,05	67.110.867.278,00	40,83
8	AGUSTUS	164.366.742.250,05	83.568.836.365,00	50,84
9	SEPTEMBER	164.366.742.250,05	93.148.384.352,00	56,67
10	OKTOBER	150.199.696.520,00	95.019.764.293,00	63,26
11	NOVEMBER	150.199.696.520,00	108.400.611.051,00	72,17
12	DESEMBER	150.199.696.520,00	122.485.403.598,00	81,55

Selama Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran mengalami beberapa tahapan penetapan dan penyesuaian seiring dengan dinamika pelaksanaan anggaran. Pada awal tahun anggaran, Pagu Anggaran Murni ditetapkan sebesar Rp163.466.552.030,00. Pagu ini menjadi dasar awal pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mendesak, khususnya untuk menutupi kekurangan pembayaran Gaji dan Tunjangan pada Dinas Pemadam

Kebakaran, dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Pergeseran tersebut mengakibatkan perubahan pagu menjadi Rp162.720.352.030,00. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin kelancaran pembayaran belanja pegawai yang bersifat wajib.

Pada tahap berikutnya, dilakukan refocusing anggaran sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat dalam menyesuaikan prioritas belanja dan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan. Refocusing tersebut menyebabkan adanya penyesuaian pagu menjadi Rp164.366.742.250,05. Pagu setelah refocusing mencerminkan penataan kembali alokasi anggaran agar lebih selaras dengan kebijakan dan kondisi keuangan daerah pada tahun berjalan. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran serta perkembangan realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan periode tertentu, ditetapkan Pagu Anggaran Perubahan melalui mekanisme APBD Perubahan. Pada tahap ini, pagu anggaran mengalami penyesuaian menjadi Rp150.199.696.520,00. Penurunan pagu tersebut merupakan hasil dari rasionalisasi dan penyesuaian kembali alokasi anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

Secara keseluruhan, perubahan pagu anggaran dari Pagu Anggaran Murni, pagu hasil pergeseran, Pagu Setelah Refocusing, hingga Pagu Anggaran Perubahan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan anggaran tetap berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mampu mengakomodasi kebutuhan prioritas selama tahun anggaran.

Berikut penjabaran **BL** berdasarkan per bidang serta alokasi rekening belanjanya :

NO	NAMA BIDANG	PAGU MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Sekretariat	30.014102.181,00	33.967.243.105,00	31.514.885.196,00
2	Anggaran	1.623.492.980,00	3.136.577.785,00	3.073.398.110,00
3	Perbendaharaan	1.010.151.100,00	1.485.150.860,00	1.372.675.075,00

4	Akuntansi Pelaporan	1.425.170.200,00	1.506.170.200,00	1.466.618.626,00
5	Aset	7.758.193.670,00	15.909.469.149,00	14.796.664.717,00
6	Potensi PAD	1.829.086.000,00	1.999.085.900,00	1.714.569.998,00
7	Penagihan	1.163.689.556,00	1.248.689.556,00	978.190.838,00

Dalam keterangan di atas masing – masing 4 Bidang dan 1 sekretariat dalam BPKAD mempunyai beberapa sub kegiatan yang dikelola antara lain :

No	Nama Bidang	Jumlah Kegiatan
1	Sekretariat	30 Kegiatan
2	Anggaran	11 Kegiatan
3	Perbendaharaan	12 Kegiatan
4	Akuntansi Pelaporan	7 Kegiatan
5	Aset	10 Kegiatan

Berdasarkan data yang disajikan, selama Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengelola **70 kegiatan** yang tersebar pada seluruh bidang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Distribusi jumlah kegiatan menunjukkan bahwa Sekretariat mengelola jumlah kegiatan yang relatif lebih besar dibandingkan bidang lainnya, sejalan dengan perannya sebagai unsur pendukung administratif dan operasional. Sementara itu, bidang teknis mengelola kegiatan sesuai dengan karakteristik fungsi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta pengelolaan aset. Secara keseluruhan, pembagian jumlah kegiatan telah mencerminkan pembagian tugas organisasi secara proporsional dan mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib, efektif, dan akuntabel.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran, dengan 8 (delapan) indikator kinerja utama, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai.

Dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan hasil evaluasi dan asistensi dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara diperoleh perbaikan mengenai sistem perjanjian kerja, penilaian capaian kinerja dan sistem evaluasi kinerja. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Selatan melakukan perbaikan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, salah satunya dengan berkonsultasi. Berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi dengan pihak Kemenpan Republik Indonesia, maka untuk Tahun 2025 BPKAD Kabupaten Barito Selatan menyempurnakan sistem penyusunan target capaian indikator kinerja baik dalam Perjanjian Kinerja

(PK) OPD dengan Bupati Barito Selatan maupun adanya turunan (cascading) dari Kepala Badan kepada Sekretaris / Kepala Bidang maupun kepada Kepala Sub Bidang / Kepala Sub Bagian di lingkungan BPKAD Kabupaten Barito Selatan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Barito Selatan.

Buntok, 23 Pebruari 2026

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,



ALI SADIKIN, SE., M.M
Pembina TK. I
NIP. 19820122 200112 1 005

Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pelita Raya no. 305 G Telepon (0525) 21134, Faximille (0525) 23004

BUNTOK 73711

www.bpkad.baritoselatankab.go.id Email : bpkad@baritoselatan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
KEPALA PERANGKAT DAERAH DENGAN BUPATI BARITO SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALI SADIKIN. SE., MM**
Jabatan : **Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
KABUPATEN BARITO SELATAN

Selanjutnya disebut Pihak **PERTAMA**

Nama : **EDDY RAYA SAMSURI**
Jabatan : **BUPATI BARITO SELATAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak **KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

EDDY RAYA SAMSURI

PIHAK PERTAMA,

ALI SADIKIN. SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690505 200501 1 026

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.		Indeks Akuntabilitas Instansi (SAKIP) Sistem Kinerja Pemerintahan	%	86
2.		Maturitas Penyelenmggaraan sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	3,10
3.	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	8,50
4.		Persentase Alokasi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	40,00
5.	Meningkatkan tata Kelola Perbandaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	28,66
6.		Persentase Penurunan SILPA	%	6,05
7.	Meningkatakan tata Kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan keuangan Tepat Waktu	%	100,00
8.	Meningkatkan tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	21,90

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.670.825.810,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	97.463.562.340,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.065.308.370,00	
JUMLAH		150.199.696.520,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

EDDY RAYA SAMSURI

PIHAK PERTAMA,

ALI SADIKIN. SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690505 200501 1 026



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON III DENGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALPI SUANTO, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALI SADIKIN. SE., MM**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA,
Kepala Badan ,**

ALI SADIKIN. SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690505 200501 1 026

**PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang,**

ALPI SUANTO, SE
Perfata Tk I(III/d)
NIP. 19820303 200904 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAUJINOOR, SE**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALPI SUANTO, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang,

ALPI SUANTO, SE

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19820303 200904 1 006

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub. Bidang,

FAUJINOOR, SE

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19780729 200501 1 010


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Tersedianya Data Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100%
		Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	100%


No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
	- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	229.834.450,00	
	- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	90.351.400,00	
	- Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	502.089.900,00	
JUMLAH		822.275.750,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang,**


ALPI SUANTO, SE
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19820303 200904 1 006

**PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub. Bidang,**


FAUJINOOR, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19780729 200501 1 010



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NANANG SENTOT HARJANTO, SE.,M.Ec.Dev.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Pelaporan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALPI SUANTO, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang,**

ALPI SUANTO, SE

Penata Tk I (II/d)

NIP. 19820303 200904 1 006

**PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub. Bidang,**

NANANG SENTOT HARJANTO, SE., M.Ec.Dev.

Pembina (IV/a)

NIP. 19770121 200604 1 025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%
		Terlaksannya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%
		Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	100%
		Tersusunnya Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
	- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	198.247.050,00	
	- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	379.399.150,00	
	- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	152.820.650,00	
	- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	46.783.700,00	
JUMLAH		777.250.550,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang,


ALPI SUANTO, SE

Penata Tk (III/d)

NIP. 19820303 200904 1 006

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub. Bidang,


NANANG SENTOT HARIYANTO, SE., M.Ec.Dev.

Pembina (IV/a)

NIP. 19770121 200604 1 025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON III DENGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NANANG SENTOT HARJANTO, SE.,M.Ec.Dev.**
Jabatan : Plh. Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALI SADIKIN. SE., MM**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan,

PIHAK PERTAMA
Plh. Kepala Bidang,


ALI SADIKIN. SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690505 200501 1 026


NANANG SENTOT HARJANTO, SE., M.Ec.Dev.
Pembina (IV/a)
NIP. 19770121 200604 1 025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON III DENGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata Kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Penurunan SILPA	WTP Kriteria

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	451.555.400,00	
	- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	10.169.550,00	
	- Penatausahaan Pembiayaan Daerah	78.309.600,00	
	- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	56.602.000,00	
	- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	35.512.000,00	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	61.160.000,00	
	- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	138.146.200,00	
	- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	122.451.200,00	
	- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	539.112.850,00	
JUMLAH		1.493.018.800,00	


Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan,

PIHAK PERTAMA
Plh. Kepala Bidang,



ALI SADIKIN. SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690505 200501 1 026



NANANG SENTOT HARJANTO, SE., M.Ec.Dev.
Pembina (IV/a)
NIP. 19770121 200604 1 025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. NANA FITRIYANI, SE., MM**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NANANG SENTOT HARJANTO, SE., M.Ec.Dev.**
Jabatan : Plh. Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Plh. Kepala Bidang,

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bidang,

NANANG SENTOT HARJANTO, SE., M.Ec.Dev.

Pembina (IV/a)

NIP. 19770121 200604 1 025

Hj. NANA FITRIYANI, SE., MM

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19820202 200904 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Opini BPK	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100%
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	100%
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	451.555.400,00	
	- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	35.512.000,00	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	61.160.000,00	
	- Penatausahaan Pembiayaan Daerah	78.309.600,00	
	- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	122.451.200,00	
	JUMLAH	748.988.200,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang,

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bidang,



NANANG SENTOT HARJANTO, SE., M.Ec.Dev

Pembina (IV/a)

NIP. 19770121 200604 1 025



Hj. NANA FITRIYANI, SE., MM

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19820202 200904 2 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEPY AKUARI, SE**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Belanja Operasional, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan .

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NANANG SENTOT HARJANTO, SE.,M.Ec.Dev.**
Jabatan : Plh. Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Plh. Kepala Bidang,

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian,


NANANG SENTOT HARJANTO, SE.,M.Ec.Dev.

Pembina (IV/a)
NIP. 19770121 200604 1 025

DEPY AKUARI, SE

Penata (III/c)
NIP. 19830104 201001 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Opini BPK	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
	- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	10.169.550,00	
	- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	138.146.200,00	
	- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	56.602.000,00	
	- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	539.112.850,00	
JUMLAH		744.030.600,00	


Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Pih. Kepala Bidang,

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bidang,


NANANG SENTOT HARJANTO, SE., M.Ec.Dev.

Pembina (IV/a)
NIP. 19770121 200604 1 025


DEPY AKUARI, SE

Penata (III/c)
NIP. 19830104 201001 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON III DENGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP**
Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALI SADIKIN. SE., MM**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan,


ALI SADIKIN. SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690505 200501 1 026

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang,


RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19680629 199903 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON III DENGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH**


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata Kelola Aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	21,90 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	237.234.450,00	
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.808.015.320,00	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.065.308.370,00	
	JUMLAH	13.110.558.140,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan,

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang,

ALI SADIKIN. SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690505 200501 1 026

RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19680629 199903 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSNI, S.AP**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Penghapusan dan Pemusnahan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP**
Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang,

RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP

Pembina (IV/a)

NIP. 19680629 199903 1 006

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bidang,

YUSNI, S.AP

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19750605 199403 1 007


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata Kelola Aset daerah	Penilaian terhadap Manajemen Aset Daerah melalui Aplikasi MCP KPK	75%
		Terlaksananya Penatausahaan, Pengelolaan dan Pengamanan BMD	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah - Penyusunan Standar Harga - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	292.848.100,00	
		245.600.750,00	
2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	297.360.500,00	
JUMLAH		835.809.350,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang,



RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP

Pembina (IV/a)

NIP. 19680629 199903 1 006

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bidang,



YUSNI, S.AP

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19750605 199403 1 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAIHAN, S. AP**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP**
Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang,

RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19680629 199903 1 006

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bidang,

RAIHAN, S. AP
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750703 200003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata Kelola Aset daerah	Penilaian terhadap Manajemen Aset Daerah melalui Aplikasi MCP KPK	75%
		Terlaksananya Penatausahaan, Pengelolaan dan Pengamanan BMD	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah		
	- Pengamanan Barang Milik Daerah	183.986.700,00	
	- Penilaian Barang Milik Daerah	85.252.870,00	
	- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	230.443.800,00	
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	416.876.650,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	9.348.989.000,00	
JUMLAH		10.265.549.020,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang,

RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP

Pembina (IV/a)

NIP. 19680629 199903 1 006

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bidang,

RAIHAN, S. AP.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19750703 200003 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON III DENGAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALI SADIKIN. SE., MM**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Badan,

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang,


ALI SADIKIN. SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690505 200501 1 026


RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760608 200701 1015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata Kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	8,80 %
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40,00 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.692.874.240,00	APBD
JUMLAH		2.692.874.240,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA,
Kepala Badan,**

**PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang,**



ALI SADIKIN. SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690505 200501 1 026



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760608 200701 1015



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AS'ARI, A.Md**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Kebijakan dan Pengendalian Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang,

RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19760608 200701 1015

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub. Bidang,

AS'ARI, A.Md

Penata (III/c)

NIP. 19771119 200501 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Ketepatan waktu dalam Penetapan APBD	Tersusunnya KUA dan PPAS	100 %
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	50.000.000,00	
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	46.300.000,00	
	- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	147.686.890,00	
JUMLAH		245.986.890,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang,**



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19760608 200701 1015

**PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub. Bidang,**



AS'ARI, A.Md

Penata (III/c)

NIP. 19771119 200501 1 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **REINHARD STEPRI,A.Md**
Jabatan : Plh. Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan APBD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.ss

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang,

RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760608 200701 1015

PIHAK PERTAMA,
Plh. Kepala Sub Bidang,

REINHARD STEPRI,A.Md

Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 198405222011011002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Ketepatan waktu dalam Penetapan APBD	Terverifikasi RKA-SKPD	100 %
		Terverifikasi Perubahan RKA-SKPD	100 %
		Terverifikasi DPA-SKPD	100 %
		Terverifikasi Perubahan DPA-SKPD	100 %
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100 %
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100 %
		Terencanakan Anggaran Belanja Daerah	100 %
		Terencanakan Anggaran Pembiayaan	100 %
		Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		APBD
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	116.595.200,00	
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	90.993.100,00	
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	339.613.350,00	
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	169.621.150,00	
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	309.115.850,00	
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	389.527.700,00	
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	273.121.000,00	
	- Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	760.300.000,00	
JUMLAH		2.448.887.350,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang,



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA

Penata Tk. I

NIP. 19760608 200701 1015

PIHAK PERTAMA,
Pih. Kepala Sub Bidang,



REINHARD STEPRI, A.Md

Penata Muda Tk. I (III/b)

NIP. 198405222011011002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGAKT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON III DENGAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP**
Jabatan : **Plt. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALI SADIKIN. SE., MM**
Jabatan : **Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

Kepala Badan,

ALI SADIKIN. SE., MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690505 200501 1 026

PIHAK PERTAMA,

Sekretaris Badan,

Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660102 199003 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP BPKAD	68,50 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.670.825.810,00	APBD
JUMLAH		50.670.825.810,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

Kepala Badan,




ALI SADIKIN. SE., MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690505 200501 1 026

PIHAK PERTAMA,

Sekretaris Badan,



Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660102 199003 1 014



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGAKT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI PUSPA REPELITA, SE**
Jabatan : Kasubag Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP**
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Sekretaris Badan,

Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660102 199003 1 014

PIHAK PERTAMA,
Kasubag Umum,

SRI PUSPA REPELITA, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19690110 199403 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Nilai SAKIP BPKAD	Prosentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, dan Kinerja yang tepat waktu. (RENSTRA, RENJA, SIPD, RKA, RKAP, DPA, DPPA, RUP)	100%
		Prosentase Kecukupan pemenuhan administrasi perkantoran.	100 %
		Prosentase Disiplin pegawai yang melaksanakan absensi setiap hari.	75%
		Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi dan terdata sesuai ketentuan yang berlaku.	90%
		Prosentase Penyampaian Laporan Perencanaan Tepat waktu. (TEPRA, LaKIP, LPPD, SPIP)	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		APBD
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	393.327.550,00	
	2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah		
	- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD .	237.234.450,00	
	3. Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah.	1.555.054.450,00	
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.	1.270.571.234,00	
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	10.808.015.320,00	
	6. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	1.789.222.110,00	
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.	6.033.501.630,00	
	8. Penataan Organisasi	246.791.900,00	
	JUMLAH	22.333.718.644,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Sekretaris Badan,



Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660102 199003 1 014

PIHAK PERTAMA,
Kasubag Umum,



SRI PUSPA REPELITA, SE

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19690110 199403 2 012



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGAKT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANISA DAMIYATI, S. STP., M.M**
Jabatan : Kasubag Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP**
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Sekretaris Badan,

Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660102 199003 1 014

PIHAK PERTAMA,
Kasubag Keuangan,

ANISA DAMIYATI, S. STP., M.M
Penata (III/c)
NIP. 19950919 201708 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Nilai SAKIP BPKAD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	100%
		Terpenuhinya Pengujian/Verifikasi Keuangan/Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	100%
		Prosentase Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu.	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. - Penyediaan Gaji dan Tunjangan - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	27.170.764.466,00 218.233.800,00 240.395.500,00 707.713.400,00	APBD
JUMLAH		28.337.107.166,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Sekretaris Badan,

Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660102 199003 1 014

PIHAK PERTAMA,
Kasubbag Keuangan,

ANISA DAMIYATI, S. STP., M.M
Penata (III/c)
NIP. 19950919 201708 2 001